

## PENGESAHAN

Pantia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Frankiano B. Randang, SH, MH  
NIP : 19600831 1990031002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala  
Judul Karya Ilmiah : Kawin Kontrak Sebagai Suatu Tindak Pidana Menurut UU  
Nomor 1 Tahun 1974  
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Desember 2010  
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah

Merry E. Kalalo, SH, MH  
NIP. 19630304 198803 2 001

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama patutlah dipanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sebab berkat penyertaan dan bimbinganNya, maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Merupakan kewajiban seorang tenaga pengajar untuk meningkatkan kemampuan bidang ilmu yang ditekuninya antara lain kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

Disadari pula keberhasilan penulis dalam penulisan ini tidak lepas dari koreksi yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Dekan Fakultas Hukum Unsrat yang juga sebagai Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah dan pihak-pihak yang telah menopang saga dalam penyelesaian tulisan ini.

Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu menyertai dan memberkati segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abadi masyarakat.

Manado, April 2008

Penulis,

Frankiano B. Randang, SH. MH

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penulisan .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II. PEMBAHASAN .....	9
A. Sistematika dan Dasar-dasar UU No. 1/1974 .....	9
B. Tindak Pidana Dalam UU No. 1/1974 .....	18
C. Ancaman Pidana Terhadap Praktek Kawin Kontrak dan Permasalahan....	23
BAB III. PENUTUP .....	28
A. Kesimpulan.....	28
B. Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA .....	31

# B A B I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu masalah yang menonjol dan yang banyak mendapat sorotan masyarakat luas sampai pejabat pemerintah di Propinsi Sulawesi Utara beberapa waktu terakhir ini, ialah munculnya praktek kawin kontrak, dan banyak dijumpai di Kotamadya Bitung.

Pemberitaan media cetak perihal kawin kontrak di Sulawesi Utara, khususnya di Kotamadya Bitung telah sering dimuat. Hal ini berarti gejala kawin kontrak antara wanita di Bitung dengan anak buah kapal (ABK) asing telah menjadi sorotan masyarakat<sup>1</sup>

Mengenai maraknya praktek kawin kontrak ini, seorang pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (MGM), Prof Dr. Soedikno Mertokusumo menanggapinya sebagai berikut : "tentang kawin kontrak ini tidak ada peraturannya yang mengatur. Karena tidak ada landasan hukum yang mendasari kawin kontrak maka praktis segala yang berhubungan dengan masalah itu juga tidak sah.<sup>2</sup> Hal itu oleh karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyebutkan clan mengatur tentang apa yang dimaksud dengan kawin kontrak ini.

Tetapi dalam kaitan ini terkait dengan beberapa aspek hukum, baik Hukum Perkawinan, Hukum Perdata Serta Hukum Pidana. Hal ini karena masalah perkawinan seperti ini merupakan cakupan dari tindak pidana menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lebih dari pada itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait beberapa aspek dengan masalah ini. Dalam pasal 280 KUHP misalnya ditemukan tindak pidana perkawinan, yang oleh S.R. Sianturi, SH, disebutkannya tentang pasal ini bahwa :

"Unsur tindakannya ialah mengadakan perkawinan padahal ada penghalang

---

<sup>1</sup> Bangga Dikawini, Oranp. Asing, Harlan Manado Post 19 Juli 1995, hal I/V,

<sup>2</sup> Perkawinan : Usainya Kawin Kontrak" Majalah GATRA No. 39, 12 Agustus 1995, hal, 91.

yang sah dan itu disembunyikannya. Yang dimaksud dengan penghalang yang sah di sini ialah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Bab II Undang-Undang Perkawinan, terutama pasal 8 yang dapat berakibat batalnya perkawinan tersebut".<sup>3</sup>

Istilah "kawin kontrak" memang tidak dikenal dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, tetapi dari istilah dan maksudnya, terkait suatu kontrak atau perjanjian pada suatu perkawinan, dan lazimnya terjadi antara seorang berkewarganegaraan asing dengan seorang berkewarganegaraan Indonesia. Tentu saja perkawinan seperti ini membawa konsekuensi-konsekuensi yang luas baik terhadap wanita yang melakukan kawin kontrak itu sendiri, misalnya tidak adanya kejelasan dari status perkawinannya, maupun bagi masyarakat yang mempertanyakan keabsahan dari perkawinan tersebut.

Kawin kontrak adalah fenomena yang terjadi khususnya di kalangan orang asing (pria) yang bekerja di Indonesia, meskipun dapat saja terjadi di antara sesama warga negara Indonesia. Orang-orang asing yang berada atau bekerja di Indonesia tidak diketahui statusnya apakah terikat dalam perkawinan di negara asalnya atau tidak. Hal ini adalah dalam rangka pemenuhan persyaratan perkawinan sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adalah tidak dapat disangkal, kawin kontrak adalah suatu perbuatan yang tidak memberikan jaminan atau kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi wanita yang melakukannya. Terkandung dimensi yang luas dan kompleks menyangkut kawin kontrak seperti ini, khususnya bagi wanita (istri) yang melakukan kawin kontrak dengan orang asing, yang diantaranya berkaitan perlindungan hukum terhadap si wanita (istri) dalam kawin kontrak seperti itu baik terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang terkait dengan perkawinan itu, diantaranya menyangkut dengan hak-hak terhadap anak, tentang hak-hak istri dan pelbagai akibatnya yang berkaitan dengan Undang-

---

<sup>3</sup> S R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya. Alumni AHM-PTHM, Cetakan Pertama, Jakarta, 1983, Hal 216

Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dengan aspek-aspek pidana yang diatur dalam KUHP,

Akibat-akibat hukumnya terkait dengan erat dan oleh Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, tentang hal ini dikemukakannya bahwa :

"Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah darl hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan darl hidup bersama ini, yaitu mengenai . syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Dan peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari searang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut".<sup>4</sup>

Dari adanya perkawinan yang sah, dalam arti kata memenuhi ketentuan atau persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan, maka dikenal pula anak yang sah sebagai basil daripada perkawinan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), bahwa istilah anak sah hanya dipakal dalam hal ada suatu perkawinan antara bapak dan Ibu si anak itu. Juga kalau perkawinan itu diselenggarakan setelah anak itu sudah lahir, anak itu dapat 'disahkan', asal saja hal ini ditegaskan pada waktu pernikahan dilakukan.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan darl suatu perkawinan yang sah. Dengan tidak jelasnya asal usul anak, baik karena tidak sahnya perkawinan maupun oleh karena sebab-sebab lain yang menyangkut anak, akan terkait dengan tindak pidana menyebabkan asal usul tidak menentu sebagaimana diancamkan oleh pasal 277 KUHP. Pihak lain yang berkompeten dengan pembuatan akta kelahiran anak ini dapat diancam oleh pasal 277 KUHP, yang oleh Drs. H. A. K. Moch, Anwar, SH,

Dijelaskannya bahwa yang dapat dihukum adalah penggelapan kedudukan orang lain, sedangkan penggelapan atas asal usulnya sendiri dari pelaku bukan merupakan penggelapan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277.<sup>6</sup>

Anak hanya salah satu masalah hukum yang terkait sebagai akibat dari

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**. Sumur, Bandung, 1984, Hal. 5

<sup>5</sup> **Ibid**, Hal. 75

<sup>6</sup> A. K. Moch. Anwar. **Hukum Pidana Khusus (KUH Buku II)**, Jilid, Alumni Bandung, 1982, hal. 151.

adanya perkawinan, namun dalam hal suatu kawin kontrak, maka dengan sendirinya tidak ada kepastian dan perlindungan hukumnya.

Karena kawin kontrak ini tidak diatur di dalam sistem Hukum Perkawinan di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka terkait bentuk perkawinan seperti ini dengan tindak pidana (Strafbaar feit) atau Delict (Delik), Prof Satochid Kartanegara, SH, lebih condong untuk menggunakan istilah 'defict' yang telah lazim dipakai.<sup>7</sup>

Berbeda dengan Mr. Drs. E. Utrecht, yang mengemukakan bahwa

"Saya menganjurkan dipakai istilah Peristiwa Pidana, karena istilah Peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (handelen atau doem - positif) atau suatu melalaikan (verzuim atau nalaten, niet-doen-negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu)"<sup>8</sup>

Terdapat beberapa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia mengenai Straffbaar feit ini, namun ternyata terjemahan dan istilah dengan "tindak pidana" ini lebih lazim dan umum diterima dan dipergunakan "Pemerintah dalam beberapa peraturan perundang-undangan selalu memakai istilah "Tindak Pidana", seperti juga ternyata dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

Dari alasan-alasan itulah maka penulis menetapkan judul Karya Ilmiah ini dengan : *"Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kaitannya Dengan adanya Praktek Kawin Kontrak Antara WNA Dan WNI"*

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Masalah atau juga berarti soal, dalam bahasa Inggris disebut sebagai problem.<sup>10</sup> "Dra. Suharsim Arikunto mengemukakan bahwa permasalahan dalam

---

<sup>7</sup> Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana**, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun, Hal. 74

<sup>8</sup> E. Utrecht, **Hukum Pidana I**, Pustaka Mas, Surabaya, 1986, hal. 215

<sup>9</sup> Wantjik Saleh, **Tindak Pidana Korupsi**, Ghalia Indonesia, Cet. III, Jakarta, 1977. Hal. 9

<sup>10</sup> John M. Echols dan Hasan Shadili, **Kamus Inggris – Indonesia**, Gramedia, Cet. Ke XII, Jakarta, 1983, hal. 448

penelitian wring pula disebut dengan istilah problema atau problematik. <sup>11</sup>Hal senada juga dikemukakan oleh Drs. Tatang M. Amirin bahwa yang menjadi masalah adalah : persoalan, problema apakah yang bisa dianggap patut, layak, untuk diangkat menjadi topik atau objek penelitian.<sup>12</sup>

Dalam karya ilmiah ini dirumuskan beberapa masalah, yakni sebagai berikut :

1. Istilah 'kawin kontrak' tidak dikenal dalam sistem Hukum Perkawinan di Indonesia, tetapi dalam prakteknya ada dan dikenal dalam masyarakat, yang di dalam hal ini apakah kawin kontrak itu sah dan tidak bertentangan dengan hukum, apakah terkait erat dengan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. I Tahun 1974 ?
2. Sejauh - mana hak-hak dan kewajiban yang terkait bila ada dan terjadi kawin kontrak ini ?
3. Bagaimanakah hubungan antara tindak pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan KUHP ? Apakah tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 itu termasuk bagian dari tindak pidana di luar KUHP

Untuk mendapatkan pembahasan yang tertuju pada judul yang telah ditentukan, maka, diperlukan ruang lingkupnya yang jelas serta menjadi bagian dari pembatasan masalah. Hal ini berarti bahwa tidak semua aspek yang terkait dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 yang menjadi pokok-pokok bahasan, melainkan hanya menitikberatkan pada beberapa aspek yang erat dengan materi pokok dan judul Karya Ilmiah ini, antara lain pengertian dan tujuan perkawinan, sahnyanya perkawinan, hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta tindak pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Semuanya itu dikaitkan dengan praktek yang ada sekarang ini yakni kawin kontrak.

Meskipun telah ditentukan ruang lingkup dari Karya ilmiah ini, perlu ditegaskan bahwa ruang lingkupnya adalah kajian dari aspek Hukum Pidana,

---

<sup>11</sup> Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 23

<sup>12</sup> Tatang M. Amiring, Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali Pers. Cet. Ke-2, Jakarta, 1990, hal. 19

meskipun tidak dapat disangkal erat kaitannya dengan Hukum Perkawinan pada khususnya dan Hukum Perdata pada umumnya. Dan dari ruang lingkup inilah diharapkan akan terungkap dalam pembahasan secara ilmiah dan metodologis sebagaimana lazim berlaku.

### **C. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Ditujukan untuk meneliti dan mengkaji sejauh mana aspek-aspek hukum yang terkait dengan adanya kawin kontrak, khususnya dari kajian berdasarkan tindak pidana menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Ditujukan untuk lebih mengembangkan daya nalar sebagai ilmuwan dalam rangka mengadakan penelitian secara ilmiah sehingga dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kependekiaan.

### **D. MANFAAT PENULISAN**

Penulisan ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran masyarakat luas tentang, keberaclaan praktek "kawin kontrak" yang tidak sesuai dengan UUU No. 1 Tahun 1974 bahkan dapat disebut sebagai tindak pidana.
2. Untuk memberikan solusi yang tepat dan dapat dipergunakan guna mencari faktor-faktor penyebab terjadinya praktek "kawin kontrak" serta memberikan formulasi yang tepat terhadap faktor-faktor penghambat terhadap pemahaman UU No, 1 Tahun 1974.

### **E. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam Karya ilmiah ini. Seperti yang diketahui bahwa "dalam penelitian setidak-tidaknva dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi,

wawancara atau interview”<sup>13</sup> Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum nonnatis atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>14</sup>

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi (Comparative Research), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya: perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum pidana.

Metode-metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

1. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan Secara berganti-gantian bilamana perlu untuk mendukung pembahasan Karya ilmiah ini.

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66

<sup>14</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. SISTEMATIK DAN DASAR-DASAR UU NO. 1/1974**

Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1. Sedangkan penjelasannya ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 1975 dan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Adapun sistematika dari Undang-undang No. I Tahun 1974 ini terdiri dari 66 pasal dan XIV Bab dengan rincian Bab-babnya sebagai berikut :

- Bab I Dasar Perkawinan,
- Bab II Syarat-syarat Perkawinan,
- Bab III Pencegahan Perkawinan,
- Bab IV Batalnya Perkawinan,
- Bab V Perjanjian Perkawinan,
- Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri,
- Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan,
- Bab VIII Putusnya Perkawinan dan Akibatnya,
- Bab IX Kedudukan Anak,
- Bab X Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak,
- Bab XI Perwalian,
- Bab XII Ketentuan-ketentuan Lain,
- Bab XIII Ketentuan Peralihan,
- Bab XIV Ketentuan Penutup.

Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sangat erat hubungannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sebagaimana ditegaskan didalam pasal 49 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975 bahwa "Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan secara efektif dan

Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan".<sup>15</sup>

Demikian pula dalam penjelasan umum atas PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan Perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian ; tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang swami beristri lebih dari seorang dan sebagainya. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan masalah-masalah tersebut, yang diharapkan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang No. 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober.<sup>16</sup>

Oleh karena UU No. I Tahun 1974 tidak dapat terlaksana tanpa adanya PP. No. 9. Tahun 1975 yang memang adalah pelaksanaannya, maka tentunya sangat penting untuk diketahui sistematika dari PP. No. 9 tahun 1975 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 1975 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 12, serta penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 3050.

PP. No. 9 Tahun 1975 ini terdiri dari 49 pasal dan X Bab, yang sistematika bab-babnya ialah sebagai berikut :

- Bab I. Ketentuan Umum
- Bab II. Pencatatan Perkawinan
- Bab III. Tatacara Perkawinan
- Bab IV. Akta Perkawinan
- Bab V. Tata Cara Perkawinan
- Bab VI. Pembatalan Perkawinan
- Bab VII. Waktu Tunggu

---

<sup>15</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No. 9/1975 Tentang Pelaksanaan UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan

<sup>16</sup> **I b I d**

Bab VIII Beristri lebih dari seorang

Bab IX Ketentuan Pidana

Bab X Penutup

Menurut penulis, erat sekali hubungan dan keterkaitan antara UU No. I Tahun 1974 dengan PP No. 9 Tahun 1975, menyebabkan kedua peraturan tersebut tak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti bahwa pembahasan mengenai UU No. 1 Tahun 1974 adalah senantiasa tidak terlepas dari pembahasan tentang PP No. 9 Tahun 1975.

Lebih dari itu, sebagaimana diketahui bahwa PP No. 9 Tahun 1975 adalah peraturan pelaksanaan dari UU No. I Tahun 1974 yang dengan demikian UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat terlaksana atau terwujud tanpa hadirnya PP No. 9 Tahun 1974.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut ini.

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia ( S. 1933 Nomor 74);
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur asing lainnya tersebut berlaku Hukum adat mereka,
6. Bagi oarang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan vang disamakan dengan mereka berlaku Kitab undang-undang Hukum Perdata.

Adalah terkandung maksud untuk mengadakan unifikasi hukum di bidang hukum Perkawinan secara Nasional dengan memberlakukan undang-undang No. 1 Tahun 1974, tetapi menurut penulis unifikasi hukum ini kembali mentah oleh karena ada ketentuan yakni pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>17</sup> Penjelasan pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu tu sepanjang ang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dengan Undang-undang ini.

Oleh karena dikembalikan kepada hukum Agama dan kepercayaannya masing-masing ini tampak terjadi lagi pluralisme Hukum Perkawinan. Demikian pula semua aspek yang diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana kajian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), berikut ini :

"Di dalam Undang-undang perkawinan yang telah mendapat pengaturan dalam garis besarnya adalah tentang status anak dengan orang tua (yang merupakan bagian dari dari hubungan anak dengan orang tua), dan tentang perwalian, sedangkan bidang-bidang lainnva tidak ada peraturannya. Tladanva pengaturan bidang tadi dan didalam pelaksanaan hukum keluarga yang telah ada pengaturannya tetapi tidak lengkaptidak jelas dapat dipakai ketentuan yang selama ini berlaku sejauh yang belum diatur di dalam Undang-undang Perkawinan ini".<sup>18</sup>

Masalah perkawinan antar agama misalnya adalah salah satu kenyataan yang umum ditemukan di dalam prakteknya, tetapi tidak diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, misalnya aktor/penyanyi terkenal. Jamal Mirdad dan Lydia Kandou yang masing-masing tetap bertahan pada agamanya sendiri-sendiri, telah terikat dalam suatu keluarga (rumah tangga) sebagai suami istri serta telah dikaruniai keturunan (anak-anak).

Perihal perkawinan antar agama ini, oleh Badan Pembinaan Hukum

---

<sup>17</sup> Lihat UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>18</sup> BPHN, Efek Unifikasi Bidang Hukum Keluarga (Perkawinan), Jakarta, 1991, hal.

Nasional (BPHN) dalam penelitiannya dikemukakan bahwa :

“Dalam praktek dan kenyataan sehari-hari perkawinan antar agama, masih banyak terjadi dan dilakukan di kantor Catatan Sipil setempat. Perkawinan antar agama yang dilakukan pada Kantor Catatan Sipil merupakan kebiasaan yang selama ini ditempuh terutama karena tidak diaturnya secara tegas dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengenai perkawinan antar agama.<sup>19</sup>

Terlepas dari beberapa hal tersebut di atas, kehadiran Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini merupakan suatu bagian penting dalam rangka pembangunan dan pembaharuan Hukum nasional, serta adalah produk Hukum nasional pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Berlakunya Undang-undang ini berpengaruh besar terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), khususnya yang pengaturannya mengatur tentang Perkawinan dimana sepanjang yang telah diatur dan yang bertentangan dengan Undang-undang No, 1 Tahun 1974, dinvatkan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang tersebut (Pasal 66).

Pada garis besar dan pokok-pokok dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah tercakup asas-asas atau prinsip-prinsipnya sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Urnum Angka 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadi membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki

---

<sup>19</sup> BPHN, Analisa dan Evakuasi Hukum Tidak Tertulis Tentang Hukum Kebiasaan Dalam Perkawinan Campuran. Jakarta, 1933, hal. 18

oleh yang bersangkutan, karma hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi, berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip, nsip, bahwa calon-calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembelien belas) Tahun bagi pria dan 16 (enam belas) Tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri

Asas-asas atau prinsip-prinsip p dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tersebut di atas merupakan yang penting, dan arti pentingnya itu memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan bahwa perkawinan itu adalah sah. Dalam pasal 6 ayat-ayatnya dari Undang-undang No. I tahun 1974 disebutkan : tentang syarat-syarat perkawinan sebagai berikut

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wah, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain".<sup>20</sup>

Demikian pula dalam suatu perkawinan itu ditentukan bahwa perkawinan harus dicatat. Hal mana sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku". Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan "Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri".

Itulah sebabnya dalam PP. No. 9 tahun 1975 diatur lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan. Pada Pasal 2 ayat-ayatnya dari PP. No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

---

<sup>20</sup> Lihat Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata-cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini".<sup>21</sup>

Dari ketentuan-ketentuan di atas, pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang penting dan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut pada Pasal 3 ayat-ayatnya dari PP. No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa :

1. Tiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah".<sup>22</sup>

Masih sekitar tatacara perkawinan dan pencatatan perkawinan, jelas hal ini adalah bagian yang harus ditempuh sebagai proseduril untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal berikutnya, yakni Pasal 10 PP. No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pernerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan di hadiri oleh dua orang saksi.<sup>23</sup>

Bahwa Undang-undang No. I tahun 1974 diakui memberikan perlindungan hukum terhadap wanita. Dapat dikemukakan sebagai contoh, ialah apabila suami itu ingin kawin lagi (perkawinan untuk istri selanjutnya), maka harus ada persetujuan atau izin dari istri. Hal ini, karena pada dasarnya azas monogami dianut oleh Undang-undang Perkawinan ini, meskipun disisi lain, ada

---

<sup>21</sup> Lihat PP. No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang perkawinan

<sup>22</sup> **I b I d**

<sup>23</sup> Lihat PP. No. 9/1975 tentang pelaksanaan perkawinan

kemungkinan peluang berlakunya azas poligami dalam hal-hal tertentu.

Perlindungan terhadap kaum wanita, tampak pula pada pengakuan terhadap kesarnaderajatan antara suami dan istri. "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat" (Pasal 31 ayat (1) UU. No. I /1974). Dengan kesamaan hak dan kedudukan itu merupakan suatu bukti, bahwa Undang-undani), No. 1 tahun 1974 ini memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kaum wanita, khususnya istri.

Meskipun ketentuan perundangan pada umumnya memberikan perhatian dan perlindungan hokum terhadap kaum wanita, khususnya istri, akan tetapi dalam prak-teknya, belumlah sebagaimana yang dikehendaki clan dimaksudkan. Prof. Dr. C. F. G. Sunaryati Hartono, SH, tentang hal ini mengemukakan bahwa :

"Terus terang harus diakui, bahwa perlindungan hokum bagi kaum wanita masih jauh dari memuaskan, sekalipun dalam teort sesunuguhriwa tidak boleh diadakan perbedaan antara perlindungan hukum bagi prig dengan perlindungan hokum bagi wanita".<sup>24</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah menentukan dasar-dasar dan azas-azas yang sedikit banyak memberikan jaminan bagi pihak wanita (istri) di hadapan hukum, dan hal ini tentu saja memerlukan tindak lanjut yang lebih kongkret lagi. Sejumlah ketentuan peraturan telah menentukan hak-hak dan kewajiban yang sama antara suami istri, yang tidak hanya menjadi barisan kata-kata atau kalimat tanpa makna. Sejalan dengan itu pelecehan terhadap ketentuan perundangan adalah berkaitan erat dengan aspek hukumnya, khususnya sebagai bagian dari tindak pidana, yang di dalam rangka pembahasan ini merupakan cakupan dari tindak pidana di bidang hukum perkawinan.

## **B. TINDAK PIDANA DALAM NO. 1/1974**

---

<sup>24</sup> C. F. G. Sunaryati Hartono, **Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional** Alumni, Bandung, 1991, hal. 145 - 146

Sebelum tiba pada uraian mengenal Tindak Pidana dalam Undang-undang No. I tahun 1974, penulis ketengahkan bahwa tindak-tindak pidana atau delik-delik itu tidak hanya ada dalam KUHP, melainkan juga berada di luar KUHP. Oleh Prof Moeljatno, SH, dikemukakan bahwa :

"Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah Hukum Pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-undang (Wetboek), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar Wetboek ini, seperti dalam peraturan lalu lintas (Wegverkeersordonnantie dan Wegverkeersverordening), dalam peraturan Devieze,...dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal mana ternyata dari Pasal 103 KUHP.<sup>25</sup>

Dalam perbedaannya dikenal delik-delik atau tindak-tindak pidana di dalam KUHP dan yang ada di luar KUHP. Ada yang menggunakan istilah delik-delik khusus atau perundang-undangan khusus untuk yang berada di luar KUHP sebagai lawan dari delik-delik umum yang ada di dalam KUHP.

Dr. Andi Hamzah, sehubungan dengan istilah dan perbedaan mengenai delik-delik di dalam dan di luar KUHP ini mengatakan sebagai berikut :

"Bahwa lebih baik memakai kriteria 'perundang-undangan pidana khusus

dan 'perundang-undangan pidana umum. Jadi, bukan hukum yang khusus tetapi undang-undangnya tersendiri (afzonderlijk) di luar KUHP,... Perundang-undangan Pidana Khusus ialah semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan pidana, sedangkan perundang-undangan umum ialah KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP".<sup>26</sup>

Perbedaan ini merupakan tanggapan dari pandangan Van Poelje yang mengatakan, yang disebut hukum pidana umum adalah semua hukum pidana yang bukan hukum pidana militer. Jadi menurut dia, hukum pidana dibagi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang disebut juga hukum pidana

---

<sup>25</sup> Moeljatno, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 16

<sup>26</sup> Andi Hamzah, **Perkembangan Hukum Pidana Khusus**, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke. 1, 1991, hal.5

militer.<sup>27</sup>

Mengacu pada pembagian dari Van Poelje ini, masih ada ketentuan--ketentuan pidana di dalam KUHP dan Hukum Pidana Militer yang berada dan diatur di luar KUHP. Lazimnya kumpulan perundangan yang dimaksudkan berada di luar KUHP ini berisikan ketentuan pidana, baik dalam Undang-undang itu sendiri maupun di dalam peraturan pelaksanaannya.

Sebagai contoh beberapa perundangan yang memuat aturan atau ketentuan pidananya, antara lain :

1. Undang-undang No, I tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia: Pada Bab VIII yang berjudul Ketentuan-ketentuan Pidana.
2. Undang-undang No. 23 tahun 1957 Pengelolaan Lingkungan Hidup : Pada Bab VII yang berjudul Ketentuan Pidana.
3. Undang-undang No. 9 tahun 1983 tentang Zona ekonomi Eksklusif Indonesia: pada Bab VII yang berjudul Ketentuan Pidana,
4. Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan : Pada Bab VIII yang berjudul Ketentuan Pidana.
5. Undang-undang No. 14 tahun 1.992 tentang Lulu Lintas Angkutan Jalan Pada Bab XXIII yang berjudul Ketentuan Pidana.
6. Undang-undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran : Pada Bab XIII yang berjudul Ketentuan Pidana.
7. Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Merek Pada Bab XI yang berjudul Ketentuan Pidana.

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pada Bab VIII yang berjudul Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif.

Adalah banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mencantumkan aspek Hukum Pidananya, dan pada umumnya pula diberi judul Ketentuan Pidana, dan hal ini adalah menjadi bagian dan contoh dari tindak-tindak pidana itau delik delik di luar KUHP, yakni yang tercantum di dalam perbagai perundang-undangan tersebut.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, **Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya**, Pradnya Paramitha, Jakarta, Cet. Ke. 7, 1992, hal. 3

Bagaimanakah halnya dengan tindak pidana di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 ? Jika dikaji dalam sistematika Undang-undang No. 1 tahun 1974 seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, tidak ada aturan tentang tindak pidana atau Ketentuan Pidana dalam Undang-undang No. I tahun 1974 tentang Perkawinan (PP. No. 9/1975 Fasal 49 ayat (2).

Dalam PP No. 9 tahun 1975 ini secara tersendiri diatur perihal Ketentuan Pidananya, yakni pada Bab IX, dan hanya terdiri dari satu Pasal yakni pada Pasal 45 ayat-ayatnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka;
2. 2 Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah),
3. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasai 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.<sup>28</sup>

Merujuk kembali pada peristilahan sebagai dari Strafbaar fei yang diuraikan sebelumnya, bahwa dalam terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa terjemahan misalnya "Perbuatan Pidana, Peristiwa Pidana dan Tindak Pidana, maka dalam Pasal 45 PP. No. 9 tahun 1975 yang disebutkan di atas istilah yang digunakan adalah istilah "Tindak Pidana".

Lebih dari pada itu, tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran. Tetapi yang menarik bagi penulis, ialah selain tindak pidana dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP. No. 9 tahun 1975 ini, ternyata dalam KUHP terdapat erat hubungannya dengan tindak pidana tentang Perkawinan. Hal ini terbukti dari apa yang dikemukakan oleh S. R. Sianturi, SH, bahwa :

"Tindak pidana terhadap ketunanan dan perkawinan pada dasarnya diatur di Bab XIII Buku II, bab IV Buku III KUHP dan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan perundangan lainnya. Dalam tulisan ini materi tersebut dibagi dalam tiga

---

<sup>28</sup> Lihat PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan

paragraph / nomor dengan penjudulan sebagai berikut :

1. Pemalsuan asal-usul. Pasal 277, 278, 181, 529.
2. Bigami dan Poligami Pasal 279, 280, 530.
3. Tindak pidana di bidang perkawinan, Undang-undang No. I tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975".<sup>29</sup>

Dengan demikian, antara KUHP dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP. No. 9 tahun 1975 itu terdapat suatu hubungan yang demikian eratnya, dan hal ini diakui pula oleh Dr. Andi Hamzah, SH, yang mengemukakan bahwa :

"Antara KUHP dengan delik-delik yang tersebar di luar KUHP itu ada titik pertalian. Titik pertalian itu terletak pada aturan umum Buku I KUHP. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain."<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> S. R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 208

<sup>30</sup> Andi Hamzah, Delik – Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komputer, OpCit, Hal.1-2

Bertolak dari eratnya keterkaitan antara KUHP dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP. No. 9 tahun 1975, maka bagaimanakah ruang lingkup dari tindak pidana menurut ketentuan-ketentuan perkawinan tersebut ? Dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (3) PP. No. 9 tahun 1975 diatur perihal pencatatan perkawinan dimana harus dicatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini berpangkal pada aturan di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang no. 1 tahun 1974 di mana disebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan demikian, apabila perkawinan itu tidak dicatat atau tidak terdaftar, maka jelas adalah suatu tindak pidana dan ancaman dengan pidana menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. PP. No. 9 tahun 1975.

Ketentuan-ketentuan di atas adalah ditujukan pada para pihak yang hendak kawin. Sebaliknya pada Pasal 45 ayat (1) huruf b ancaman pidananya ditujukan terhadap Pegawai Pencatat Perkawinan didalam rangka pelaksanaan tatacara perkawinan maupun pengurusan akta perkawinan, yang juga diancam dengan pidana menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP. No. 9 tahun 1975.

Di samping itu terhadap suami yang hendak kawin lagi (poligami) serta terhadap Pegawai Pencatat Perkawinan yang melaksanakan perkawinan yang diajukan oleh suami dalam rangka poligami, tetapi tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, adalah diancam dengan tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP. No. 9 tahun 1975.

Adapun tindak pidana dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 Jo. PP. No. 9 tahun 1975 ini adalah pelanggaran, dan bukan kejahatan. Di dalam takaran berat-ringannya tindak pidana ini, jelas tergolong ringan. Apa artinya denda sebesar 7.500 rupiah pada saat sekarang ini. Meskipun demikian, Dr. Andi Hamzah, SH, mengemukakan bahwa:

"Jika persoalannya hanya karena ancaman pidananya di pandang terlalu rendah, maka sebenarnya janganlah dipersoalkan tentang penafsiran luas dan lain sebagainya karena peraturannya sudah mengatur secara ekspresis verbis, tetapi hendaklah diperjuangkan melalui Pemerintah dan Legislatif, agar denda itu dinaikkan atau diubah menjadi pidana penjara."<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> A. Hamzah, **Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar**, Op Cit, hal. 438

Penulis sependapat tentang hal ini, serta merupakan kajian menarik dalam rangka pembaharuan Undang-undang No. I tahun 1974 Jo. PP. No. 9 tahun 1975, khususnya menyangkut ancaman pidananya agar disesuaikan dan lebih diperberat. Hal ini mengingat konsekuensi-konsekuensi dan akibat hukum yang demikian luas dan kompleks dalam penataan dan penegakan Hukum Perkawinan secara berdayaguna dan berhasil guna serta sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

### C. ANCAMAN PIDANA TERHADAP PRAKTEK KAWIN KONTRAK DAN PERMASALAHAN

Bahwa dalam Undang-undang No. I tahun 1974 Jo PP. No. 9 tahun 1975 telah diatur sedemikian rupa agar dipenuhi syarat-syarat agar perkawinan itu dapat dikatakan sah. Hal ini penting sekali oleh karena dapat saja perkawinan itu sudah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya berdasarkan pada Undang-undangan No. 1 tahun 1974 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Tidaklah mengherankan jika Retnowulan Sutantio SK mengemukakan bahwa pengertian sahnya perkawinan harus dipahami benar, suatu perkawinan mungkin dianggap sah oleh sesuatu agama atau aliran kepercayaan, akan tetapi tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan ini.<sup>32</sup>

Dengan tidak ditaati atau tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, tentunya perkawinan itu tidak sah. Dalam rangka ini terkait dengan aspek pencegahan dan pembatalan suatu perkawinan. K. Wantjik Saleh, SH, mengenai masalah ini mengemukakan bahwa antara pencegahan dengan pembatalan terdapat persamaan sebabnya, yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang merupakan perbedaan asasi antara pencegahan dengan pembatalan, adalah : dalam hal

---

<sup>32</sup> Retnowulan Sutantio, Wanita Dan Hukum, Alumni, Bandung, 1979, hal. 20

pencegahan; perkawinan dimaksud belum dilangsungkan, sedangkan dalam hal pembatalah perkawinan yang dimaksud sudah dilangsungkan.<sup>33</sup>

Dalam rangka merebaknya praktek kawin kontrak, jelas bahwa bentuk perkawinan seperti ini tidak diatur dan tidak dikenal dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, khususnya menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 beserta aturan-aturan lainnya, dan dengan demikian bentuk kawin kontrak ini adalah tidak sah.

Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak menentukan jangka waktu suatu perkawinan tertentu misalnya perkawinan yang hanya berlangsung selama 5 atau 10 tahun, dan sesudahnya dianggap bubar atau putus perkawinan tersebut. Bentuk kawin kontrak seperti ini pada dasarnya adalah pelecehan terhadap Hukum Nasional dan tidak dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian merupakan suatu tindak pidana.

Terhadap wanita Indonesia yang melakukan kawin kontrak dengan orang asing, karena lazimnya pihak inilah yang banyak dituding melakukan kawin kontrak, tentu Baja tidak mendapatkan perlindungan hukumnya, bahkan sangat dirugikan. Selain tidak adanya perlindungan hukum juga melakukan kawin kontrak ini adalah suatu tindak pidana.

Dapat dibayangkan bagaimana kejelasan statusnya orang asing sebagai suami itu sendiri, yang entah sudah terkait dengan perkawinan di negara asalnya, entah karena berbeda agama, sistem hukum serta adat kebiasaan, yang kesemuanya ini sebenarnya menjadi cakupan dari prosedur yang harus diteliti dan dikaji dalam rangka akan melangsungkan perkawinan.

Apabila, nantinya hanya bentuk kawin kontrak yang merupakan kawin bisnis, oleh karena masa berlakuknva perkawinan itu hanya ditentukan oleh persetujuan atau kontrak tertentu, suatu bentuk perkawinan yang tidak diatur dalam sistem Hukum di Indonesia, khususnya menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan juga dengan demikian, adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dan melawan hukum

---

<sup>33</sup> K Wantjik Saleh, **Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan**, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975, hal. 31

yang berlaku.

Dapat diperkirakan, pemenuhan unsur biologislah yang lebih dominan dalam praktek kawin kontrak seperti ini, di mana suami (khususnya WNA) yang berada atau bekerja di Indonesia baik yang sudah atau belum kawin di negara asalnya, tentu saja kesepian dan membutuhkan penyaluran biologisnya, dan ditambah dengan mentalitas serta kondisi khususnya ekonomi masyarakat (wanita) Indonesia yang serba kekurangan, adalah mudah terpicat untuk melakukan praktek kawin kontrak. Padahal, tujuan perkawinan, menurut Undang-undang No. I tahun 1974 tidak hanya bertalian dengan aspek biologis, melainkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera lahi bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).

Jika kawin kontrak itu terjadi dengan perantaraan Pegawai Pencatat Perkawinan, padahal tidak dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka dalam hal ini Pegawai yang bersangkutan dihadapkan pada tindak pidana. Bahkan, pasal 280 KUHP juga mengancamnya sebagai suatu tindak pidana, dan bukan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai kejahatan.

Sehubungan dengan Pasal 280 KUHP ini oleh S. R. Sianturi, SH, di jelaskannya bahwa delik ini adalah delik sengaja, yang berarti si petindak harus menyadari adanya penghalang yang sah itu dan disembunyikan. Unsur tindakannya ialah alah mengadakan perkawinan padahal ada penghalang yang sah di sini ialah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Bab II Undang - undang Perkawinan terutama Pasal 8.<sup>34</sup>

Ketentuan yang sama juga tampak pada Pasal 436 KUHP, yang oleh Brigjen Pol. HAK, Moch, Anwar, SH, disebutkannya unsur-unsurnya, yakni sebagai berikut :

"Ayat (1)

- A. Yang berkuasa untuk mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak,
- B. Mengawinkan seseorang.
- C. Sedang la tahu, bahwa :

---

<sup>34</sup> S. R. Sianturi, **Op. Cit.**, hal. 216

D. Perkawinan yang ada Bari orang itu merupakan halari gart yang sah bagi dia untuk kawin lagi/

Ayat (2)

A. Yang berkuasa untuk mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak.

B. Mengawinkan seseorang.

C. Sedangkan ia tahu, bahwa ada halangan yang sah yang lain untuk perkawinan itu.<sup>35</sup>

Petugas Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini tidak terlepas dari ancaman pidana apabila melakukan aktivitasnya berhubungan dengan perkawinan secara tidak sah, dan ancaman pidananya menurut ketentuan-ketentuan di atas adalah kejahatan.

Dengan demikian, tindak pidana perkawinan ini selain dapat diancam dengan pidana oleh Undang-undang No 1 tahun 1974/PP No. 9 Tahun 1975, juga oleh KUHP sebagaimana contoh yang telah dipaparkan sebelumnya dengan mana KUHP lebih menentukan pidana yang, berat, yakni sebagai kejahatan, sementara itu tu di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP. No. 1975 diancam sebagai pelanggaran.

Melakukan kawin kontrak adalah mirip dengan praktek "Kumpul Kebo" (Kawin Kontrak), tetapi bentuk seperti ini tidak sama dengan kawin kontrak yang menentukan jangka waktu perkawinan itu sedangkan dalam "Kumpul Kebo", lazimnya kurang diperhitungkan aspek 'kontraknya'. Tetapi keduanya jelas jelas adalah suatu tindak pidana dan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan agama dan kebiasaan. Memang, di beberapa suku di Indonesia adalah pelanggaran pandangan masyarakat terhadap "Kumpul Kebo" ini. Tidak sedikit di antara pasangan suami istri "Kumpul Kebo" ini telah puluhan tahun berkeluarga dan mempunyai keturunan, tetapi perkawinannya adalah tidak sah.

Masalah yang dihadapi dalam praktek kawin kontrak ini adalah demikian

---

<sup>35</sup> H. A. K. Moch. Anwar, **Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku III)**, Jilid II, Alumni, Bandung, 1982, hal. 79

luas dan kompleks. Faktor-faktor yang mendorong wanita untuk kawin kontrak ini dapat diduga, antara lainnya karena faktor ekonomi, kondisi lingkungan, kebodohan, sikap mental, serta kemungkinan pula oleh karena mengidap penyimpangan seksual, misalInva wanita yang mempunyai gejala seksual yang besar.

Tidak jarang, terjadi karena faktor kebanggaan dikawini oleh orang asing, sebagaimana yang dilansir oleh Harian Manado Post,<sup>36</sup> kebanggaan mana tercakup pada sikap mental yang lebih mendewakan orang asing dengan segala jabatan atau status sosialnya, seperti sebagai pengusaha, memiliki kekayaan yang banyak, dan lain sebagainya, dan inilah yang mampu memikat wanita setempat untuk bersedia melakukan kawin kontrak.

Adapun nama dan bentuk perkawinan seperti kawin kontrak ini, adalah suatu tindak pidana dengan sejumlah konsekuensi dan akibat hukumnya. Si istri dalam kawin kontrak itu, akan dihadapkan pada ketidak jelasan status perkawinannya, oleh karena memang tidak diatur berdasarkan sistem Hukum Perkawinan di Indonesia. Dalam kaftan ini, status anak, hak dan kewajiban serta harta benda dalam perkawinan pun menjadi tidak menentu, dan pihak istri dalam kawin kontrak inilah yang dirugikan. Dengan demikian, akan terkait konsekuensi dan akibat-akibat hukum serta akibat-akibat lain seperti ekonomi, psikologis, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu berpangkal dari tidak jelasnya status perkawinan karena memang kawin kontrak tidak diatur dalam sistim Hukum Perkawinan di Indonesia khususnya menurut Undang-undang No. I tahun 1974 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>36</sup> **Banyak Dikawini Orang Asing**, Harian Manado Post, 19 Juli 1995, Hal. IV

## B A B I I I

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah ditank beberapa buah kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang prig dengan seorang wanita untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberi makna yang bersifat sakral dan mulia oleh karena berdasarkan pada aspek Hukum Agama/Kepercayaan masing-masing.
2. Tujuan perkawinan bukan hanya dari aspek biologis, tetapi lebih daripada itu, untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagian, kekal, sejahtera. Untuk sahnya perkawinan, ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, dan tiap-tiap perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Kawin kontrak adalah istilah dan praktek perkawinan yang diatur berdasarkan kontrak seperti lazimnya dijumpai di kalangan kegiatan bisms. Perkawinan seperti ini (kawin kontrak) hanya berlangsung pada kurun waktu atau jangka waktu tertentu, misainya berlangsung selama 5 atau 10 tahun, dan sesudahnya perkawinan itu menjadi bubar atau putus dengan segala konsekuensi dan akibat-akibat hukum Berta aspek-aspek lainnya.
4. Kawin kontrak tidak dikenal dan tidak diatur di dalam sistem Hukum Perkawinan di Indonesia, oleh karenanya adalah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan merupakan tindak pidana, baik menurut Undang-undang No. I tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 maupun menurut KUHP.
5. Tindak Pidana adalah istilah dan terjemahan darl istilah bahasa Belanda

Strafbaar felt, yang banyak digunakan oleh kalangan pembentuk Undang-undang sehingga istilah Tindak Pidana ini lebih memasyarakat dan diterima oleh umum, Istilah Tindak Pidana ini pun ditemukan dalam perundangan Perkawinan di Indonesia yakni pada PP. No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ancaman pidananya adalah sebagai pelanggaran. Terdapat hubungan antara Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP. No. 9 tahun 1975 dengan KUHP oleh karena kedua-duanya mengatur dan mengancam adanya tindak pidana perkawinan, baik mengenal tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan, maupun pelaksana yakni Pegawai Pencatat Perkawinan yang diancam pidana karena melakukan tindak Pidana.

6. Kawin kontrak membawa dampak bagi masyarakat dan hukum. Bagi masyarakat, khususnya wanita yang melakukan kawin kontrak, tidak ada perlindungan hukumnya baik terhadap wanita itu sendiri maupun terhadap anak yang dilahirkan dari kawin kontrak tersebut. Bagi masyarakat, kawin kontrak seperti ini merupakan pelecehan terhadap harkat dan martabat wanita, hukum, agama serta adat-istiadat. Sedangkan bagi aspek hukum, kawin kontrak ini merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana, baik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. PP. No. 9 tahun 1975 maupun menurut KUHP.

## **B. SARAN**

1. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kaum wanita bahwa praktek kawin kontrak adalah bertentangan dengan hukum, agama, adat istiadat, dan lainnya dalam masyarakat dan Negara Republik Indonesia.
2. Perlu meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dedikasi dan tanggungjawab para Pegawai Pencatat perkawinan agar benar-benar melaksanakan tugas-tugasnya sesuai yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Perlu mempertinggi fungsi pengawasan terhadap orang-orang asing serta aktivitas mereka di Indonesia, khususnya mengenai kejelasan status orang asing yang hendak mengajukan permintaan kawin, sehingga tidak dikategorikan sebagai kawin kontrak,
4. Perlu diadakan kerjasama yang terpadu diantara aparat penegak hukum dan pemerhati hukum, termasuk kalangan Perguruan Tinggi untuk mengadakan penyuluhan Hukum Perkawinan maupun penelitian di bidang Hukum Perkawinan.
5. Perlu meninjau kembali Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan antaranya lebih memperberat ancaman pidananya. Berkaitan dengan tindak pidana perkawinan dalam KUHP, perlu ditempatkan kembali dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa., dan Ruben Achmad., Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1983.

Abdurrahman dan Riduan Syahrani., Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.

Achmad Soema Di Pradja, R., Asas-asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1982.

Amirin, Tatang, M., Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali Pers, Cetakan - 2, Jakarta, 1990.

Anwar, H. A. K. Moch., Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Mid 1 dan 2, Alumni, Bandung, 1982,

Arikunto, Suharsimi., Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara, Cetakan ke- 2, Jakarta, 1985,

BPHN, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1988/1989/1989/1990, Jakarta, 1990.

.....Efek Umfikasi Bidang-Bidang Hukum Keluarga (Perkawinan), Jakarta, 1991.

.....Analisa dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis Tentang Hukum Kebiasaan Dalam Perkawinan Campuran, Jakarta, 1993.

Sumber-Sumber Lain:

- UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan.